



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **1** TAHUN 2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat pemangku jabatan struktural yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPBK adalah penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.



12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala BPKAD yang menerima pelimpahan tugas dari BUD untuk menandatangani SP2D.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPBK bertujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang ditugaskan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah , Pengelolaan Aset Daerah , Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. Meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

TPBK diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum;
 - e. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPKAD;
 - f. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Bappeda PM.
 - g. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Dispenda.
- 

Pasal 4

Besaran TPBK diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai berikut :

- a. Pada Setda;
 1. Eselon II.a sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- b. Pada BPKAD;
 1. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 2. Eselon III.a sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 4. Eselon IV.a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- c. Pada Bappeda dan PM;
 1. Eselon II.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
 2. Eselon III.a sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 4. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Pada Dispenda;
 1. Eselon II.b sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 2. Eselon III.a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 3. Eselon III.b sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 4. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Pasal 5

Besaran TPBK yang diterima sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) TPBK diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Struktural didasarkan pada penilaian :
 - a. kehadiran.
 - b. beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Terhadap ketidakhadiran berlaku pemotongan dengan rumus sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| POTONGAN TK PER BLN | = 100% x (TK/HK) x TPBK |
| POTONGAN IZIN PER BLN | = 75% x (IZIN/HK) x TPBK |
| POTONGAN TA PER BLN | = 30% x (TA/HK) x TPBK |
| POTONGAN PC PER BLN | = 30% x (PC/HK) x TPBK |

Keterangan :

| | |
|------|--|
| TK | = Ketidakhadiran Tanpa Keterangan |
| IZIN | = Ketidakhadiran karena izin |
| TA | = Tidak Apel |
| PC | = Pulang Cepat |
| HK | = Jumlah total hari kerja pada bulan berkenaan |
| TPBK | = Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja |

(4) Terhadap Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Kepala SKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor tidak dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran TPBK dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- Absensi dan Penilaian beban kerja, direkap dan diterbitkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh atasan langsung/Kepala SKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan.
- Berdasarkan rekap absensi dan penilaian beban kerja yang telah diterbitkan, pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD menyusun Daftar TPBK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 8

Percepatan pembayaran TPBK dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ; dan
- Pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 9

Apabila terjadi mutasi Jabatan, maka pembayaran TPBK diberikan secara proporsional dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah yang dibayarkan} = \frac{\text{Jml hari kerja yang dijalani}}{\text{Jml hari kerja pd bulan berkenaan}} \times (\text{NILAI TPBK})$$

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas pada jabatan struktural diberikan TPBK sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Besaran TPBK pada jabatan dimaksud sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat di atasnya, hanya diberikan satu jenis TPBK yang lebih tinggi.

BAB VI ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja TPBK dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, DPA-SKPD BPKAD, DPA-SKPD Bappeda PM dan DPA-SKPD Dispenda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ketentuan Angka 1 Poin 1.8 perihal Tunjangan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan pada Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

| | |
|--------|--------------|
| BAGIAN | TGL / PARAF |
| HUKUM | 2/2015 / 1/1 |

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR .../...